



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2013/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di xxx, Kabupaten sinjai, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan kedua calon mempelai;

Telah memperhatikan alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 Mei 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 14/Pdt.P/2013/PA.Sj, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan xxx yang beridentitas:

Nama : xxx

Tanggal lahir : 2 Februari 1997 (umur 16 tahun 3 bulan)

Agama : Islam

Hal 1 dari 15 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj



Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat tinggal di : di xxx, Kabupaten Sinjai;

Dengan calon istrinya:

Nama : xxx

Umur : 15 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat tinggal di : xxx, Kabupaten Sinjai;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;

- 2 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai kutipan Akta Lahir Nomor 73.07.AL.2010.000.7041 tanggal 22 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
- 3 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak lebih satu tahun dua bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;



4 Bahwa antara anak pemohon (xxx) dengan calon istrinya (xxx) tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5 Bahwa anak pemohon berstatus Jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan Mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Memberi izin kepada pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (xxx) untuk menikah dengan perempuan yang bernama (xxx);
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kedua calon mempelai, telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya dan menunda untuk mengawinkan anak pemohon sampai anak tersebut cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil;



Bahwa, pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat Permohonan dan selanjutnya Pemohon ada perubahan pada gugatan yaitu identitas xxx tertulis “pekerjaan tidak bekerja”, seharusnya tertulis petani dan bengkel;

Bahwa, atas permohonan pemohon Majelis Hakim telah memperoleh keterangan dari anak Pemohon yang bernama xxx, sebagai berikut;

- Bahwa benar, saya adalah anak kandung pemohon dengan lelaki xxx sedangkan lelaki xxx adalah bapak tiri saya;
- Bahwa Pemohon termasuk menikah dengan saya dengan xxx tetapi saya belum cukup umur sekarang saya baru berumur 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa perkawinan saya tidak bisa ditunda lagi karena saya sudah pacaran satu tahun dua bulan dan sering pergi bersama dan takut melanggar norma Agama;
- Bahwa keluarga saya telah melamar dan lamarannya diterima oleh keluarga xxx;
- Bahwa pihak keluarga saya telah membawa uang belanja dan beras kepada keluarga pihak xxx untuk acara pesta pernikahan;
- Bahwa hari pernikahan belum ditetapkan karena menunggu izin dispensasi nikah;
- Bahwa saya dan xxx setuju untuk menikah;
- Bahwa saya akan berusaha untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik;



- Bahwa saya dan xxx tidak ada larangan untuk menikah karena tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saya sebagai calon suami belum pernah menikah dan masih berstatus sebagai jejaka dan xxx berstatus sebagai gadis;
- Bahwa saya mempunyai pekerjaan sebagai petani dan bengkel;

Bahwa atas permohonan pemohon Majelis Hakim telah memperoleh keterangan dari calon mempelai wanita yang bernama xxx, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan saya dengan xxx tetapi saya belum cukup umur sekarang saya baru berumur 15 tahun;
- Bahwa perkawinan saya tidak bisa ditunda lagi karena saya sudah pacaran satu dua bulan dan sering pergi bersama dan takut melanggar norma agama;
- Bahwa pihak keluarga saya telah menerima lamarannya dari pihak keluarga xxx;
- Bahwa saya dan xxx sudah setuju untuk menikah;
- Bahwa saya akan berusaha untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya dan xxx tidak terdapat larangan untuk menikah karena tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;



- Bahwa bahwa saya sebagai calon istri berstatus sabagai gadis dan xxx berstatus sebagai perjaka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanya, maka pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxx dengan xxx, Nomor 39/II/VIII/1985, tertanggal 28 Agustus 1985, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai xxx, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok lali di beri kode P1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx, nomor 73.07.AL.2010.000.7041 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sinjai tertanggal 22 Juni 2010, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok lalu diberi kode P2;

Bahwa atas pernyataan Majelis Hakim, selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa nama yang tertera dalam Akta Kelahiran (P2), yaitu anak ketiga dari laki-laki suami istri xxx dan xxx adalah salah penulisan seharusnya, tertulis xxx dan xxx, sebab ayah kandung xxx adalah xxx, sedangkan lelaki xxx adalah ayah tiri dari xxx;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

- A Saksi pertama Mare binti Pabekkeng, umur 47 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal pemohon dan anak pemohon karena ada hubungan keluarga yakni saksi bersaudara dengan suami pemohon yakni xxx;
- Bahwa pemohon dengan xxx mempunyai anak diantaranya adalah xxx sebagai anak ketiga;
- Bahwa ayah kandung xxx, adalah xxx, bukan xxx, karena xxx adalah ayah tiri xxx;
- Bahwa xxx adalah suami kedua xxx;
- Bahwa maksud pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai adalah untuk mengajukan Permohonan dispensasi kawin terhadap anak pemohon yang bernama xxx, yang belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menikah dengan perempuan yang bernama xxx;
- Bahwa anak Pemohon (xxx) berusia 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa pernikahan anak pemohon tidak bisa ditunda karena keduanya sudah pacaran satu tahun dua bulan lamanya dan hubungannya sangat dekat dan sudah sulit untuk dipisahkan sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar hukum Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan anak pemohon untuk menikah menurut hukum Islam dengan perempuan xxx, karena keduanya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak pemohon masih berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus sebagai gadis;

Hal 7 dari 15 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak pemohon dengan xxx sudah dilamar serta keluarga kedua belah pihak setuju;
- Bahwa calon mempelai laki-laki xxx sudah membawa uang belanja untuk pesta pernikahan, kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan xxx, Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa anak pemohon sudah mampu untuk membiayai rumah tangganya apabila telah menikah karena telah mempunyai pekerjaan sebagai petani dan bengkel;

B Saksi kedua xxx, umur 25 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan anak pemohon karena saksi adalah anak kandung dengan Pemohon;
- Bahwa xxx adalah adik kandung saksi;
- Bahwa ayah kandung xxx, adalah xxx, bukan xxx, karena xxx adalah ayah tiri xxx;
- Bahwa Syamsul adalah anak ketiga dari xxx, bukan dari lelaki xxx karena xxx adalah suami kedua pemohon (xxx);
- Bahwa kesalahan dalam penulisan akta kelahiran xxx terjadi sebab Syamsul bersamaan mengambil akte kelahiran dengan adik saksi yakni anak dari kahar dan Pemohon (xxx);
- Bahwa maksud pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak pemohon yang bernama xxx yang belum cukup umur menurut peraturan perundang-



undangan yang berlaku untuk menikah dengan perempuan yang bernama
xxx;

- Bahwa anak pemohon xxx kini baru berusia 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa pernikahan anak pemohon tidak bisa ditunda karena keduanya sudah saling mencintai satu tahun dua bulan lamanya, dan hubungannya sangat dekat dan sudah silit untuk dipisahkan sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa xxx sering pergi bertemu di rumah perempuan xxx dan selalu pergi berboncengan bersama-sama bahkan pernah bermasalah di kepolisian karena ketangkap basah sehingga keduanya harus segera dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan anak pemohon untuk menikah menurut hukum Islam dengan perempuan xxx karena keduanya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki sudah melamar pihak perempuan xxx dan lamarannya sudah diterima oleh pihak perempuan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki xxx, sudah membawa uang belanja kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan xxx sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan beras seratus liter;
- Bahwa anak pemohon mampu untuk membiayai rumah tangganya apabila telah menikah karena mempunyai pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa anak pemohon sudah mampu sebagai kepala rumah tangga;



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan, akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk mengambil penetapan;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan anak pemohon telah hadir dipersidangan dan telah pula didengar keterangannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan terhadap anak belum cukup umur menurut peraturan-perundangan yang berlaku, anak tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa P1, dan P2;

Menimbang bahwa bukti P1, adalah bukti autentik adanya pernikahan antara xxx dengan Pemohon (xxx), sebagai orang tua kandung dari xxx;

Menimbang bahwa didalam bukti P2, tertulis xxx anak ketiga dari pasangan suami istri xxx dan xxx, dan setelah diklarifikasi dengan Pemohon (xxx) dan



dibenarkan pula oleh dua orang saksi maka ternyata keduanya menyatakan bahwa ayah kandung dari xxx adalah xxx sedangkan lelaki xxx adalah ayah tiri xxx suami kedua Pemohon:

Menimbang, bahwa dari bukti P2, telah dibetulkan oleh Pemohon sendiri beserta dua orang saksi bahwa yang sebenarnya, xxx adalah anak kandung dari pasangan lelaki xxx dengan xxx, yang lahir pada tanggal 2 Februari 1997 (umur 16 tahun, 3 bulan) sehingga untuk menikahkannya dalam hal ini harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan agama;

Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama xxx dan xxx, yang telah menerangkan di bawah sumpahnya sehingga dianggap telah memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang menurut undang-undang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, keterangan yang disampaikan tersebut mengenai hal-hal yang dilihat, dengar dan dialami sendiri olehnya, serta bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat materil;

Menimbang bahwa karena bukti-bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang cukup sehingga bukti tersebut dapat di terima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan kedua calon mempelai, serta alat-alat bukti Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa xxx adalah anak kandung dari Pemohon dengan lelaki yang bernama xxx;
- Bahwa xxx, lahir pada tanggal 2 Februari 1997;



- Bahwa xxx, telah dewasa untuk menjadi kepala rumah tangga dan telah akil baliq namun baru berusia 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa xxx, telah mengenal baik dengan perempuan xxx karena telah berpacaran satu tahun dua bulan lamanya;
- Bahwa antara xxx dengan xxx keduanya tidak pernah sesusuan sewaktu masih kecil;
- Bahwa pemohon dan keluarga telah sepakat untuk menikahkan xxx dengan perempuan xxx dan tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan tersebut;
- Bahwa xxx berstatus sebagai jejaka dan xxx berstatus sebagai gadis, dan tidak sedang dalam lamaran lelaki lain;
- Bahwa keluarga kedua calon mempelai telah menyetujui pernikahan;
- Bahwa pihak pemohon telah melamar dan sudah membawa uang belanja pada pesta pernikahan kedua belah pihak sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan beras seratus liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka anak pemohon yang bernama xxx, meskipun baru berusia 16 tahun 3 bulan namun dari segi fisik oleh Majelis Hakim anak Pemohon tersebut terlihat lebih dewasa dari laki-laki seusianya;

Menimbang bahwa antara keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan dan anak pemohon telah matang jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, juga telah menunjukan kepada Majelis Hakim tidak adanya halangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 8 undang-undang Nomor 1



Tahun 1974 jo. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (30) Kompilasi Hukum Islam yang menghalangi sahnyanya perkawinan;

Menimbang bahwa mengingat anak pemohon tersebut dengan xxx telah saling mencintai dan telah pacaran satu tahun lebih bahkan sering bertemu di rumah pihak perempuan serta pergi berboncengan bersama-sama, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya harus dikabulkan demi menjaga kemaslahatan dan dengan demikian telah sejalan dengan pernyataan dalam kitab Al Muhazzab (3/40) yang berbunyi:

Artinya : dan diperbolehkan wali untuk segera mengawinkan anaknya yang di bawah umur demi kemaslahatannya (mencegah hal-hal yang tidak diinginkan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan izin kepada pemohon (xxx) untuk menikahkan anaknya yang bernama (xxx) dengan perempuan yang bernama (xxx);

Hal 13 dari 15 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj



- 3 Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.
191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari kamis tanggal 16 Mei 2013
Masehi bertepatan dengan Tanggal 6 Rajab 1434 Hijriah oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sinjai, Dra. Hj. Nurbaya sebagai Ketua Majelis,
Drs. Muhammad Junaid, dan Jamaluddin, S.Ag.S.E,MH. Masing-masing sebagai
Hakim Anggota, apda hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oeh Hakim Anggota dengan di bantu oleh
Dra. Hj. Nursyaya, sebagai Panitera Pengganti, di hadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota
Majelis

Ketua

Drs. Muhammad Junaid
Nurbaya

Dra. Hj.

Jamaluddin,S.Ag,S.E,MH
Pengganti

Panitera

Dra. Hj.

Nursyaya

Perincian biaya :

- | | |
|---------------|----------------|
| 1 Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2 ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3 Panggilan | Rp. 100.000,00 |
| 4 Meterai | Rp. 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Redaksi Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh

Untuk salinan,
Panitera Pengadilan Agama

Sinjai

Suhra Wardi, S.H.

Hal 15 dari 15 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)